



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN DAN
PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL
DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI
KONTRAK/PERJANJIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 129 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 16 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf i, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berkewajiban membayar keuntungan bersih perusahaan sebesar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendapatan.
5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
6. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
7. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

8. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut PKP2B, adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur dan bupati/walikota se Kalimantan Timur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN DAN PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengenaan

Pasal 2

- (1) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dikenakan kewajiban membayar keuntungan bersih bagian Pemerintah Daerah dari produksi pertambangan batubara sebesar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen atau Kantor Akutansi Publik yang terdaftar.
- (3) Pembagian keuntungan bersih kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi sebesar 2% (dua persen).
- (4) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka pembagian keuntungan bersih sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil produksi masing-masing wilayah.

- (5) Pembagian Keuntungan bersih bagian Pemerintah Daerah untuk kabupaten/kota lainnya sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagi rata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diluar daerah kabupaten/kota penghasil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian keuntungan bersih sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan faktor-faktor penentu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Penerimaan keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah masuk dalam Pendapatan Daerah yang sah, dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan

Pasal 4

- (1) Keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dihitung berdasarkan keuntungan bersih perusahaan sejak berproduksi setiap tahun.
- (2) Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian wajib menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada tahun sebelumnya kepada Gubernur melalui Bapenda paling lambat 30 Juni tahun berjalan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN DAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Kepala Bapenda atas nama Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran kewajiban yang menjadi Bagian Pemerintah Daerah kepada pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib melakukan pembayaran yang menjadi bagian Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Juli untuk kewajiban tahun sebelumnya secara elektronik.
- (3) Apabila surat pemberitahuan pembayaran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetorkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pembayaran diterima, maka Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran kedua.
- (4) Apabila surat pemberitahuan pembayaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian belum menyetorkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pembayaran diterima, maka Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran ketiga.
- (5) Apabila surat pemberitahuan pembayaran ketiga telah diterima dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menyetorkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pembayaran diterima, maka dikenakan sanksi berupa denda.

Pasal 6

- (1) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang tidak melakukan pembayaran/penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), maka dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah secara elektronik.
- (2) Pembagian denda sebesar 2% (dua persen) dibagi sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Apabila pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tidak melaksanakan sanksi denda setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi membuat surat rekomendasi pencabutan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kepada menteri yang membidangi urusan mineral dan batubara serta menteri yang membidangi urusan investasi dan penanaman modal.

Pasal 7

- (1) Perusahaan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan persetujuan pengembalian lebih bayar dengan menyampaikan laporan keuangan hasil audit yang terbaru oleh Auditor Independen atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar.
- (2) Atas permohonan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim verifikasi yang dikoordinasikan oleh Bapenda dengan keanggotaan terdiri dari perangkat daerah terkait pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas untuk melakukan penelitian dan verifikasi atas kelebihan bayar.
- (3) Gubernur menerbitkan surat persetujuan lebih bayar atas dasar hasil verifikasi tim.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengembalikan kelebihan bayar melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan daerah.
- (5) Pengembalian atas lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung melalui pemindahbukuan pada tahun berkenaan; atau
 - b. diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah kewajiban tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi selisih kurang bayar dalam penyeteroran keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dari perusahaan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, maka selisih kurang bayar harus segera dibayarkan sebelum jatuh tempo tahun berikutnya.
- (2) Tata cara pengajuan selisih kurang bayar mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (3) Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara elektronik.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah berproduksi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melakukan kewajiban membayar keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 34.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM

3 SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009